



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Roni bin Jasmir, tempat dan tanggal lahir Malampah, 10 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Kampuang Tabek, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**.

Leni Ernita binti Nurdin, tempat dan tanggal lahir Malampah, 14 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Kampuang Tabek, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi ecourt, yang

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Januari 2007, di rumah tokoh agama di Pakan Sinayan, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Sutan Makmur dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Iacun dan Yunal dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00, tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Kampuang Tabek, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Airin Antasa, perempuan, lahir di Malampah, tanggal 02 September 2007;
 - 3.2 Raditya Rizki, laki-laki, lahir di Malampah, tanggal 11 Januari 2012;
 - 3.3 Gilang Rizki Ananda, laki-laki, lahir id Ladang Panjang, tanggal 17 Mei 2017;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan Pengurusan Administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Roni bin Jasmir**) dan Pemohon II (**Leni Ernita binti Nurdin**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2007, di rumah tokoh agama di Pakan Sinayan, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1308131003780004, tanggal 07 Desember 2020, atas nama Roni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1308135412800001, tanggal 24 Juni 2012, atas nama Leni Ernita, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308132312110010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti saksi didalam persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan saksi-saksi namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pengumuman

Menimbang, bahwa adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II – Edisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pakan Sinayan, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, pada tanggal 1 Januari 2007, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada tokoh agama bernama Sutan Makmur, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Icutan dan Yunal, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi anak-anak Para Pemohon ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 – P3;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3, yang diajukan Para Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. Dan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Para Pemohon dan Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, serta berdasarkan bukti P.3 para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga hal tersebut berarti Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana sebuah keluarga dan telah memiliki keturunan 3 orang anak ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang adanya pernikahan, Para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya didepan persidangan, namun Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil tentang pernikahnya, dan Para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dapat menguatkan dan membuktikan dalil-dalil adanya pernikahan para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil tentang adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti, karena tidak dapat dibuktikan dan tidak ditemukan fakta adanya prosesi pernikahan seperti syarat dan rukun perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon.
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi Lara Harnita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

SRIYANTO, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lara Harnita, S.H.I..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Lubuk Sikaping, 07 Oktober 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,



Muhammad Imran, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.167/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)